

AKIBAT HUKUM ATAS TERJADINYA PERCERAIAN DALAM  
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP STATUS HARTA ASAL  
MENURUT HUKUM ADAT NIAS

Nama: Maria Grenita Harefa

Jurusan/Program Studi: Ilmu Hukum

Pembimbing:

1. Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
2. H. Sudarsono, S.H., M.S.

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas umur tertentu untuk melakukan perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Faktanya, secara hukum adat umur seseorang bukanlah penentu apakah orang tersebut dapat melakukan perkawinan atau tidak melainkan bentuk tubuh atau fisik Akibatnya, hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan yaitu apabila dalam perkawinan tersebut terjadi perceraian yang berpengaruh pada harta perkawinan terutama harta bawaan. Secara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta bawaan merupakan urusan dari masing-masing pihak. masing-masing pihak, baik pihak suami maupun istri, memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan yang dibawanya. Namun dalam hukum, apabila bercerai maka pembagian harta tersebut mengikuti sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat adat setempat. Pada sistem perkawinan *patrilineal*, apabila terjadi perkawinan maka pihak perempuan akan masuk kedalam keluarga pihak laki-laki beserta harta dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Jika perceraian terjadi maka seluruh harta pihak perempuan beserta anak-anak yang lahir dalam perkawinan akan berada dibawah kekuasaan pihak suami dan keluarga pihak suami. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu artikel ini akan membahas Apakah akibat hukum terhadap status harta asal dalam perceraian pada perkawinan di bawah umur terhadap masing-masing pihak menurut hukum adat Nias sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 ?

**Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan di Bawah Umur, Hukum Adat, Hukum Perkawinan Nasional, Harta Perkawinan, Harta Bawaan**

THE DIVORCER LEGAL CONSEQUENCES IN UNDERAGE MARRIAGES FOR  
STATUS OF ORIGINALLY PROPERTY ACCORDING TO NIAS  
TRADITIONAL LAW

Name: Maria Grenita Harefa

Dicipline/Study Programe: Ilmu Hukum

Constributors:

1. Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
2. H. Sudarsono, S.H., M.S.

ABSTRACT

*Underage marriage is marriage done by someone who had not reached the age limit for marriage. The limit is regulated in the Constitution Number 1 Year 1974 about Marriage. The fact is, according to the traditions, age is not standard wheter that person is able to marry or not, rather it's the person,s body readiness. As a result it creates a problem when a divorce that affecting one's inheritance was to happen. According to Constituion Number 1 Year 1974 about Marriage, inheritance is one's concern, whether it's the groom or the bride, they have full control over their inheritance. However, according to the law system, if a divorce was to happen, the distribution of wealth is to follow the law system the people follow on that area. On a patrilineal marriage, the bride will merge into the groom's family, including the bride's wealth and children from the bride's will be under the groom and his family custody. This of course is not in accordance wuth Constitution Number 1 Year 1974 about Marriage. Therefore this article will discuss : What is the law have to about one's inheritance if an under aged divorce was to happen to them according to Nias's tradition in accordance to Constitution Number 1 Year 1974 about Marriage ?*

**Key Words : Marriage, Underage Marriage, Traditional Law, National Marriage Law, Marriage Property, Originally Property.**